

Jakarta, 15 Mei 2019

No. 040/ETU/MA/V/2019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710, Indonesia

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") - Ralat

Dengan Hormat,

Pada hari ini, 15 Mei 2019, Perseroan telah menyampaikan pengumuman pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui surat kabar harian yang berperedaran nasional, Harian Ekonomi Neraca. Terlampir adalah bukti iklan yang dimaksud.

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Demikian disampaikan, dan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK

Megawati Affan
Direktur





RALAT

PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Sehubungan dengan transaksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") yang akan dilakukan oleh PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan") terkait dengan konversi utang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi saham Perseroan dan perubahan sebagian Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi Obligasi Konversi sebagai pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 tanggal 11 Desember 2018 yang dimuat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No 24, tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. ("Keputusan RUPO") yang mana utang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 akan ditukarkan dengan saham baru Perseroan yang dilakukan melalui PMTHMETD, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham dan dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham dengan total saham baru yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan akan dikonversikan secara bertahap yaitu:

- (i) konversi tahap pertama sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) atau sebesar 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham ("Konversi Tahap Pertama"); dan
- (ii) konversi tahap kedua berupa perubahan sisa Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) menjadi Obligasi Konversi ("OK") sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) yang mana sisa OK tersebut pada tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2020, dapat ditukar menjadi sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham ("Konversi Tahap Kedua").

yang sebelumnya telah diumumkan dalam ringkasan keterbukaan informasi kepada pemegang saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan terkait rencana PMTHMETD pada tanggal 2 Januari 2019, perubahan dan/atau tambahan informasi pertama atas keterbukaan informasi terkait rencana PMTHMETD pada tanggal 6 Februari 2019 dan perubahan dan/atau tambahan informasi kedua atas keterbukaan informasi terkait rencana PMTHMETD pada tanggal 2 Mei 2019, serta telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilakukan pada tanggal 6 Mei 2019.

Mengingat Perseroan telah menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0024341.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Express Transindo Utama Tbk, tanggal 8 Mei 2019, Perseroan berencana untuk melakukan pelaksanaan PMTHMETD dengan melaksanakan Konversi Tahap Pertama pada tanggal 22 Mei 2019.

Pemberitahuan ini disampaikan untuk meralat iklan Perseroan yang terbit pada tanggal 10 Mei 2019 yang menyebutkan tanggal pelaksanaan PMTHMETD Konversi Tahap Pertama pada tanggal 17 Mei 2019.

Pemberitahuan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 tentang PMTHMETD ("POJK 38"). Sesuai dengan ketentuan POJK 38, selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pelaksanaan Konversi Tahap Pertama, Perseroan akan menyampaikan hasil pelaksanaan Konversi Tahap Pertama tersebut kepada masyarakat dan OJK.

Jakarta, 15 Mei 2019
PT Express Transindo Utama Tbk
Direksi